

RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA TRIM SYARIAH BERIMBANG

PT Trimegah Asset Management, selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana Syariah TRIM Syariah Berimbang, dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang terkait hal-hal sebagai berikut:

- I. Perubahan nama reksa dana yang semula "Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang" menjadi "Reksa Dana Syariah Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah" ("**Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah**") dengan demikian seluruh penyebutan nama reksa dana dalam KIK dan Prospektus TRIM Syariah Berimbang berubah menjadi Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah.
- II. Penerapan Fitur Multi Kelas (*Multi Share Class*) dan perubahan fitur-fitur pada Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah (d/h Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang) dengan pokok perubahan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Kelas Unit Penyertaan Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah sebagai berikut:
 - i. Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah Kelas A
 - ii. Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah Kelas B
 - iii. Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah Kelas C
 - b. Perubahan definisi dan/atau penambahan beberapa definisi baru antara lain definisi Kelas Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan;
 - c. Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyertaan, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan baik untuk Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyertaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - d. Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan TRIM Syariah Berimbang akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan;
 - e. Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, termasuk penetapan ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan;
 - f. Perubahan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi dan biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah antara lain terkait perubahan biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan; dan
 - g. Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.
- III. Perubahan Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ DSC*) pada Trimegah Balanced Absolute Strategy Syariah, yang semula biaya DSC "*sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih*" menjadi "*sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih.*"

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana TRIM Syariah Berimbang serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat menghubungi *Customer Service* melalui e-mail: cs_tram@trimegah.com.

Jakarta, 08 September 2026
Manajer Investasi
PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Berizin & Otoritas Jasa
diawasi : Keuangan